

BUPATI MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANDAILING NATAL

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);



- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 Nomor 5);
- 14. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Nomor 11);
- 15. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 91);
- 16. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
- 3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, termasuk Pondok Bersalin Desa, Pondok Kesehatan Desa dan Puskesmas Pembantu.
- 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan kesehatan.
- 10. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik baik di dalam dan di luar gedung.
- 11. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan.
- 12. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
- 13. Tarif Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarifadalah imbalan yang

- diterima UPT Puskesmas atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- 14. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
- 15. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau rehabilitasi.
- 16. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan dan pembebasan Tarif dengan bukti sesuai pada tolok ukur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif di BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Pelayanan Kesehatan;
- b. Komponen Tarif;
- c. Perhitungan Tarif;
- d. Besaran Tarif; dan
- e. Pembebasan Tarif.

BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Tarif meliputi:

- a. Rawat Jalan, terdiri dari:
 - 1. Pemeriksaan Pelayanan Umum;
 - Pemeriksanaan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - 3. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga Berencana;



- 4. Konsultasi;
- 5. Fisioterapi dan Komplementer; dan
- 6. Pelayanan lainnya.
- b. Unit Gawat Darurat, terdiri dari:
 - 1. Pemeriksaan Unit Gawat Darurat; dan
 - 2. Tindakan medik.
- c. Rawat Inap, terdiri dari:
 - 1. Umum; dan
 - 2. Persalinan.
- d. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari:
 - 1. Pelayanan Laboratorium; dan
 - 2. Ambulans dan Mobil Jenazah.
- e. Pelayanan Nonmedis, terdiri dari:
 - 1. Pendidikan dan Penelitian; dan
 - 2. Penerimaan Studi Banding.

BAB V

KOMPONEN TARIF

Pasal 5

Tarif BLUD UPTD Puskesmas meliputi:

- a. Jasa sarana; dan
- b. Jasa pelayanan.

Pasal 6

- (1) Penghitungan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pada semua jenis pelayanan kesehatan berdasarkan hasil perhitungan biaya satuan per output jenis pelayanan yang disediakan.
- (2) Jenis biaya yang digunakan untuk menghitung biaya satuan komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya tetap dihitung dari investasi dana yang disetahunkan (Annual Investment Cost) berdasarkan pertimbangan umur pakai (nilai ekonomis) dan volume output per unit pelayanan;
 - biaya overhead atau biaya umum yang tidak bisaditelusuri arus biayanya;
 dan
 - c. biaya variabel (bahan pakai habis) sesuai jenispelayanan.

Pasal 7

(1) Biaya komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

- diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur profesi pemberi pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jasa pelayanan tenaga kesehatan pemberi pelayanan langsung dan jasa pelayanan tenaga lainnya nonkesehatan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Penetapan besaran jasa pelayanan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan jenis pelayanan dengan parameter objektif meliputi:
 - a. kompleksitas kondisi pasien;
 - b. tingkat risiko pada pasien; dan
 - c. waktu pelayanan.

BAB VI PERHITUNGAN TARIF

Pasal 8

- (1) Besaran Tarif dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembanganlayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD UPTD Puskesmas dibagi dengan total kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan, dan biaya lainnyadalam rangka kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII BESARAN TARIF

Pasal 9

- (1) Besaran Tarif pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas selaku pimpinan BLUD dapat menetapkan tarif sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya sebagaimana dimaksudpada ayat (1).



(3) Tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta ProgramJaminan Kesehatan Nasional dan program pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) UPTD Puskesmas dapat mengklaim pemeriksaan kesehatan umum penduduk Daerah sebesar 40% dari Tarif pemeriksaan kesehatan umum penduduk luar Daerah sebagai jasa pelayanan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jasa sarana atas pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) UPTD Puskesmas dapat mengklaim pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk Daerah sebesar 40% dari Tarif pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk luar Daerah sebagai jasa pelayanan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Jasa sarana atas pemeriksaan/pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBEBASAN TARIF

Pasal 13

Kepala UPTD Puskesmas selaku Pimpinan BLUD dapat memberikan pembebasan tarif

Pasal 14

 Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan tanpa permohonan sesuai dengan tolok ukur pemberian pembebasan.



- (2) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan dari Tarif yang ditetapkan.
- (3) Pembebasan Tarif tanpa permohonan diberikan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan/atau dampak langsung akibat bencana termasuk kejadian luar biasa.
- (4) Kondisi bencana dan kejadian luar biasa sebagaimanadimaksud pada ayat
 (3) ditetapkan oleh Pejabat dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

> Ditetapkan di Penyabungan Pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan Pada Tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

ALAMULHAQ DAULAY

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Sesual dengan Aslinya Menala Bagian Hukum

WEST /

WHT 19810612 201101 1 004

SH.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DASAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	Masuk sekolah	3.000	2.000	5.000
b.	Melamar pekerjaan	6.000	4.000	10.000
c.	Pencalonan kepala desa/perangkat desa	30.000	20.000	50.000
d.	Kepentingan asuransi, dan lain-lain	21.000	14.000	35.000
e.	Surat keterangan cuti hamil	12.000	8.000	20.000
f.	Pemeriksaan calon jemaah haji	30.000	20.000	50.000
g.	Penataran/pendidikan pelatihan / tugas belajar/izin belajar/CPNS	12.000	8.000	20.000
h.	Anak sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler	3.000	2.000	5.000
i.	Calon pengantin per-orang	9.000	6.000	15.000
j.	Surat Keterangan Sakit	Dibebank	an pada biaya	administrasi
k.	Biaya legalisir surat keterangan per lembar	1.000	-	1.000

II. TARIF RAWAT INAP

1.	Tarif rawat inap per hari				
	a. kamar dengan hunian 3 (tiga) atau lebih pasien	Rp. 60.000			
	b. kamar dengan hunian 2 (dua) pasien	Rp. 100.000			
	c. kamar dengan hunian 1 (satu) pasien	Rp. 150.000			
	d. perawatan menginap 1 (satu) hari / one day care	Rp. 100.000			



2.	•	awat inap per hari untuk bayi yang p UPTD Puskesmas	ersalinannya dilaksanakandi
	a.	Bayi normal	Rp. 10.000
	b.	Bayi tidak normal	Rp. 20.000

- Tarif adalah paket per hari yang meliputi penggunaan fasilitas rawatinap dan makan minum;
- b. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- Harga bahan medis habis pakai dan obat obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

III. TARIF PENGAWASAN MEDIK DAN KONSULTASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Tarif Pengawasan Medik	6.000	4.000	10.000
2.	Tarif Konsultasi Medik	6.000	4.000	10.000

IV. TARIF TINDAKAN MEDIS

 Tarif Tindakan Keperawatan (asuhan keperawatan) di ruangperawatan per paket per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
a.	Asuhan keperawatan per paket per hari	6.000	4.000	10.000

2. Tarif Tindakan Medis / Tindakan Medis Operatif Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH(Rp.)
1.	Sirkumsisi	120.000	180.000	300.000
2.	Tindik telinga per dauntelinga	9.000	6.000	15.000
3.	Pemasangan infuse	12.000	8.000	20.000



4.	Pemasangan kateter	24.000	16.000	40.000
5.	Pemasangan Implant	40.000	60.000	100.000
6.	Pengambilan Implant	60.000	40.000	100.000
7.	Operasi Kecil	60.000	40.000	100.000
8.	Patah tulang	30.000	20.000	50.000
9.	Kontrol IUD	9.000	6.000	15.000
10.	Pemasangan IUD	40.000	60.000	100.000
11.	Pengambilan IUD	60.000	40.000	100.000

- Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obatobatan;
- 2. Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

V. TARIF PELAYANAN DI UNIT GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pemasangan infus	12.000	8.000	20.000
2.	Pemasangan karteter	24.000	16.000	40.000
3.	Blas punksi	45.000	30.000	75.000
4.	Insisi abses	18.000	12.000	30.000
5.	Pengambilan bendaasing di hidung	18.000	12.000	30.000
6.	Pengambilan bendaasing di telinga	18.000	12.000	30.000
7.	Jahitan persimpul (dengan tarif minimal Rp. 20.000,- atau minimal 3 simpul)	12.000	8.000	20.000
8.	Lepas Jahitan persimpul	1.800	1.200	3.000
9.	Ganti balut	6.000	4.000	10.000



10.	Perawatan luka kecil kurang dari 5%	9.000	6.000	15.000
11.	Perawatan luka besar lebih dari 5%	18.000	12.000	30.000
12.	Selang lambung	30.000	20.000	50.000
13.	Bilas lambung	30.000	20.000	50.000
14.	Mimisan (pemasangan tampon)	12.000	8.000	20.000
15.	Pencabutan kuku (perkuku)	15.000	10.000	25.000
16.	Pemasangan oksigen	6.000	4.000	10.000
17.	Pembersihan cairan ditelinga	12.000	8.000	20.000
18.	Pembersihan seruman ditelinga	12.000	8.000	20.000
19.	Lavement (bilas usus)	15.000	10.000	25.000
20.	Injeksi ATS	6.000	9.000	15.000
21.	Injeksi ABU	6.000	9.000	15.000
22.	Pemasangan Spalk	20.000	30.000	50.000
23.	Pemakaian Oksigen per liter	2.000	3.000	5.000

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obatobatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

VI. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA(Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Persalinan tanpa penyulit (normal)	280.000	420.000	700.000
2.	Persalinan dengan penyulit (pervaginam)	320.000	480.000	800.000
3.	Pra Rujukan Persalinan	50.000	75.000	125.000

KETERANGAN:



- a. Tarif adalah paket termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat - obatan
- b. Tarif termasuk perawatan menginap 1 (satu) hari / one day care

VII. TARIF TINDAKAN MATA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.
1.	Pemeriksaan untukkacamata	12.000	8.000	20.000
2.	Pengambilanbend a asing di mata	18.000	12.000	30.000
3.	Insisihoordolum	18.000	12.000	30.000
4.	Test butawarna	6.000	4.000	10.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obatobatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

VIII. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pencabutan gigi sulung dengan topikal anesthesi	12.000	8.000	20.000
2.	Tumpatan sementara pulpacaping gigi	24.000	16.000	40.000
3.	Scalling per gigi	3.600	2.400	6.000
4.	Pencabutan gigi tetap dengan anesthesi lokal	18.000	12.000	30.000
5.	Pencabutan gigi susu dengan anesthesi lokal	15.000	10.000	25.000
6.	Insisiabses intra oral	18.000	12.000	30.000
7.	Treparasi	15.000	10.000	25.000



8.	Tumpatan permanen dengan ART, GIC satu permukaan	36.000	24.000	60.000
9.	Tumpatan amalgam lebih dari satu permukaan	48.000	32.000	80.000
10.	Pencabutan gigi permanen dengan komplikasi	36.000	24.000	60.000
11.	Perawatan akar gigi	18.000	12.000	30.000
12.	Open boor	9.000	6.000	15.000

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obatobatan;
- Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan denganharga eceran tertinggi (HET).

IX. TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pemeriksaan Elektro KardioGrafi (EKG)	30.000	20.000	50.000
2.	Pemeriksaan Ultra SonoGrafi(USG)	30.000	20.000	50.000

KETERANGAN:

- Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obatobatan;
- b. Harga bahan medis habis pakai dan obat obatan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET);
- c. Pembacaan hasil pemeriksaan Rp. 10.000,-

X. KONSULTASI KESEHATAN PASIEN / MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Konsultasi Gizi untuk pasien Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap	6.000 4.000	10.000	
2.	Konsultasi Klinik Sanitasi	6.000	4.000	10.000



XI. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1.	Hematologi I	9.000	6.000	15.000	Per paket
2.	Hematologi II	9.000	6.000	15.000	Per sampel / Per parameter
3.	Analisa Kimia Darah				
	GDS	6.000	9.000	15.000	Per sampel / Per parameter
	GDP	6.000	9.000	15.000	Per sampel / Per parameter
	Trigliserida	10.000	15.000	25.000	Per sampel / Per parameter
	Kolesterol Total	10.000	15.000	25.000	Per sampel / Per parameter
	LDL	12.000	18.000	30.000	Per sampel / Per parameter
	HDL	12.000	18.000	30.000	Per sampel / Per parameter
	Asam Urat	10.000	15.000	25.000	Per sampel / Per parameter
	SGOT	12.000	18.000	30.000	Per sampel / Per parameter
	SGPT	12.000	18.000	30.000	Per sampel / Per parameter
	Ureum	12.000	18.000	30.000	Per sampel / Per parameter
	Creatinin	12.000	18.000	30.000	Per sampel / Per parameter
	Hba1C	60.000	90.000	150.000	Per sampel / Per parameter
	Total Lipid (choleterol, trigleserida, HDL,LDL)	50.000	75.000	125.000	Per sampel / Per parameter
4.	Analisa Urine	8.000	12.000	20.000	Per paket
5.	Analisa Elektrolit	8.000	12.000	20.000	Per paket
6.	Analisa Imunologi / Serologi	8.000	12.000	20.000	Per sampel / Per parameter



7.	Analisa Toksikologi	8.000	12.000	20.000	Per sampel / Per parameter
8.	Parasitologi	8.000	12.000	20.000	Per sampel / Per parameter
9.	Tinja	8.000	12.000	20.000	Per sampel / Per parameter
10.	Bakteriologis Klinis	8.000	12.000	20.000	Per sampel / Per parameter
11.	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000	Per sampel
12.	Pemeriksaan Pap Smear	60.000	40.000	100.000	Per sampel
13.	Tes Kehamilan	6.000	9.000	15.000	Per sampel
14.	Protein Tes strip	6.000	9.000	15.000	Per sampel
15.	Pemeriksaan SHK	30.000	45.000	75.000	Per sampel

- a. Tarif tidak termasuk harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat
 obatan
- b. Harga reagen, bahan medis habis pakai dan obat obatan disesuaikandengan harga eceran tertinggi (HET)
- c. Pembacaan hasil pemeriksaan Rp. 10.000,-

XII. TARIF UNTUK TINDAKAN KASUS PEMERIKSAAN IVA POSITIF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA(Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Pelayanan Terapi Krio	90.000	60.000	150.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan denganharga eceran tertinggi (HET);

XIII. PEMERIKAAN RAPID TES ANTIGEN-SWAB DAN TES GENOSE

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARAN A(Rp.)	JASA PELAYANA N(Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	Rapid Tes Antigen- Swab	64.000	96.000	160.000	Per sampel



2.	Tes GeNose	10.000	15.000	25.000	Per sampel
3.	Rapid Tes antibody	40.000	60.000	100.000	Per sampel

- Tarif pemeriksaan termasuk pengambilan swab/sampel, bahan medis pakai habis, reagen dan pembacaan hasil tes;
- b. Tarif berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan atas permintaan sendiri/mandiri, dan tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.

XIV. FISIOTERAPI DAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Fisioterapi Pasien RawatJalan / Rawat Inap	8.000	12.000	20.000
2.	Radiologi Pasien RawatJalan / Rawat Inap	24.000	36.000	60.000

KETERANGAN:

- a. Tarif tidak termasuk harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan;
- Harga bahan medis habis pakai dan obat-obatan disesuaikan denganharga eceran tertinggi (HET);
- c. Tarif fisioterapi per paket pelayanan.

XV. TARIF PENCATATAN MEDIK (REKAM MEDIS)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	Rekam Medik untuk rawat inap per hari	3.000	2.000	5.000
2.	Rekam Medik untuk rawat jalan (hanya untuk kunjungan pertama)	3.000	2.000	5.000

XVI. TARIF PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM

 Visum et repertum adalah surat keterangan medik berdasarka pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis) atau pemeriksaa jenasah;



 Visum et repertum hanya dilakukan atas permintaan pihak yang berwenang;

3. Tarif pembuatan visum et repertum adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA(R p.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)		
a.	Pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis)	30.000	20.000	50.000		
b.	Pemeriksaan Jenasah :					
	Pemeriksaan luar di puskesmas	30.000	20.000	50.000		
	Pemeriksaan luar di tempat kejadian perkara (TKP)	60.000	40.000	100.000		

KETERANGAN:

- Bahan bakar minyak mobil puskesling, ditambah dengan harga 0,5 liter BBM setiap kilometer dihitung pulang pergi;
- Jasa pelayanan petugas sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari keseluruhan biaya penggunaan mobil puskesling.

XVII. TARIF PENGGUNAAN MOBIL PUSKESMAS KELILING

- Setiap penggunaan mobil puskeling dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 10.000,-
- Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan 10 liter bahan bakar minyak mobil puskesling;
- Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil puskesling, ditambah dengan harga 0,5 liter BBM setiap kilometer dihitung pulang pergi;
- Jasa pelayanan petugas sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari keseluruhan biaya penggunaan mobil puskesling;

XVIII.TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

- Setiap penggunaan mobil jenazah dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 10.000,00
- Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil jenazah;
- Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar minyak mobil jenazah, ditambah dengan harga 0,5 liter BBM setiap kilometer dihitung pulang pergi;
- Jasa pelayanan petugas sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari keseluruhan biaya penggunaan mobil jenazah;
- Penggunaan mobil jenazah dengan jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp. 50.000,00



XIX. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN

Tarif pelayanan kesehatan lain yang belum diatur mengacu pada tarifyang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk kelas II.

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

